

**KHITAN PEREMPUAN DALAM ADAT *MAKKATTE'*
DI SULAWESI SELATAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NADYATUL HIKMAH SHUHUPI, S.S.I.

NIM. 21203011047

PEMBIMBING:

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

ABSTRAK

Praktik khitan perempuan sampai saat ini masih menjadi topik pembahasan yang berbuntut panjang dikalangan para ahli. Tidak adanya dalil Al-Qur'an maupun hadis yang secara gamblang menyebutkan posisi hukum khitan perempuan, membuat para ulama berbeda pendapat. Seharusnya, keputusan boleh atau tidaknya praktik khitan perempuan ini dilaksanakan, kembali kepada keputusan medis, dimana praktik ini melibatkan fungsi organ tubuh perempuan. Namun, dibalik perdebatan itu, ada adat kebiasaan yang terus dilakukan masyarakat berkaitan dengan praktik khitan perempuan. Salah satunya, adat *makkatte'* sebagai praktik khitan perempuan yang dilestarikan oleh masyarakat muslim Sulawesi Selatan. Adat ini disepakati menjadi sebuah kewajiban bagi semua perempuan di usia transisi menuju baligh. Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan: Mengapa khitan perempuan masih berlangsung di Sulawesi Selatan? Bagaimana makna yang dipahami dan efek sosial dari pemahaman masyarakat Sulawesi Selatan tentang khitan perempuan? Bagaimana tinjauan normatif dan sosiologis terhadap praktik khitan perempuan di Sulawesi Selatan?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan, yaitu dengan melakukan observasi, studi pustaka, dan wawancara. Sumber pustaka yang utama digunakan berupa hasil penelitian kripsi karya penulis yang berjudul “‘Adah *Makkatte'* fi Dau'i Asy-Syari'ah Al-Islamiah” yang dijadikan sebagai penelitian lanjutan dalam tesis ini. Penelitian ini memanfaatkan analisis normatif, yaitu dengan menganalisis data dengan dalil Al-Qur'an dan hadis, regulasi yang berlaku, dan teori *maqasid syari'ah*. Serta, analisis sosiologis berupa teori sosiologi agama Atho Mudzhar dan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan mengalami proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, hingga praktik khitan perempuan melekat pada dirinya. Proses ini dipengaruhi oleh kehidupan agamis masyarakat yang mayoritas beragama Islam, dimana mereka berusaha memahami ajaran agamanya dan berinovasi dengan memadukan ajaran adat agar mudah diterima. Masyarakat memahami adat *makkatte'* dalam lima makna, yaitu; simbolisasi pengislaman, adat atau budaya, simbol pendewasaan, pembersihan dan kesehatan, serta Ajaran dan tuntunan agama. Ketika ajaran berbalut adat tersebut sudah diterima di masyarakat, mereka kemudian berspekulasi bahwa praktik tersebut menjadi sebuah kewajiban, melihat nilai-nilai positif dari serangkaian prosesnya. Kemudian, hal ini berdampak terhadap munculnya efek sosial bagi masyarakat yang tidak melaksanakannya. Jika diperhatikan lebih jelas, tidak ada dalil Al-Qur'an maupun hadis mengenai khitan perempuan. Begitupun regulasi yang berlaku di Indonesia, menjelaskan bahwa khitan perempuan tidak memiliki manfaat ilmiah dan sebaliknya berisiko fatal terhadap kesehatan reproduksi perempuan, bahkan melarang praktiknya. Namun, perlu diperjelas kembali, bahwa ada beberapa prosesi adat pada pelaksanaan adat *makkatte'*, dimana khitan perempuan adalah salah satu prosesnya dan menjadi prosesi inti. Masyarakat tentu memahami lima makna dari adat *makkatte'* dengan melihat nilai positif dari keseluruhan rangkaian adatnya. Mereka secara umum tidak memahami risiko berbahaya dari praktik khitan perempuan yang terdapat didalam rangkaian adat tersebut. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan regulasi dan risiko berbahaya terhadap praktik khitan perempuan, maka seharusnya adat *makkatte'* bisa terus dilaksanakan dengan meniadakan praktik khitan perempuan dalam rangkaiannya.

Kata Kunci: Khitan perempuan, risiko berbahaya, konstruksi sosial, adat.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadyatul Hikmah Shuhufi, S.S.I.

NIM : 21203011047

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Syawal 1444 H.
10 Mei 2023 M.

Saya yang menyatakan,



Nadyatul Hikmah Shuhufi, S.S.I.
NIM. 21203011047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nadyatul Hikmah Shuhufi, S.S.I.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nadyatul Hikmah Shuhufi, S.S.I.

NIM : 21203011047

Judul : "Khitan Perempuan dalam Adat *Makkatte'* di Sulawesi Selatan"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Mei 2023

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-565/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : KHITAN PEREMPUAN DALAM ADAT *MAKKATTE'* DI SULAWESI SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADYATUL HIKMAH SHUHUPI, S.S.I.

Nomor Induk Mahasiswa : 21203011047

Telah diujikan pada : Jumat, 19 Mei 2023

Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 646f6476707d2



Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 646c7c8a6ce1b



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 646f5b1e4d102



Yogyakarta, 19 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6474275b1695a

MOTTO

Belajar tidak hanya sebatas di bangku perkuliahan

Terus belajar dari pengalaman dan lingkungan sekitar

Lalu, hidup dan tumbuh bagai padi yang makin tinggi makin merunduk



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Bapak, Mama dan adikku, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Serta, doa yang tak pernah henti untuk dipanjatkan.

Segenap Dosen dan teman-teman almamater yang saya banggakan.

Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

Catatan: ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

3. Bila ta' Marbûtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
فَعَلَ			<i>fa'ala</i>

◌ِ ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	I <i>žukira</i>
◌ُ يَذْهَبُ	Dhammah	ditulis	U <i>yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati عِلْم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramadān al-laẓi unẓila fih al-Qur'ān</i>
---	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah Swt. atas limpahan berkah dan Rahmat-NYA. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Saw. yang telah membimbing kita umatnya menuju jalan yang benar. Atas Ridho Allah Swt. Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dari lubuk hati yang palingdalam kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyusunan tesis ini;

5. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberi arahan dalam proses perkuliahan;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kedua orang tua dan saudara perempuan saya yang telah mendukung dalam penyelesaian penulisan tesis ini; dan
8. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan tulisan ini.

Akhir kata, penulis sadar sepenuhnya bahwa tulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca diharapkan oleh penulis demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan tulisan-tulisan ilmiah berikutnya. Akhirnya, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi diri penulis pribadi. Amin.

Yogyakarta, 10 Mei 2023

Penulis,



Nadyatul Hikmah Shuhufi, S.S.I.
NIM. 21203011047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR GRAFIK.....	xx
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Telaah Pustaka	7
D. Kerangka Teoretik	13
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II	
TINJAUAN UMUM KHITAN PEREMPUAN.....	24
A. Sejarah Khitan Perempuan.....	24
1. Khitan Pra Islam	24
2. Khitan dalam Islam.....	27
B. Defenisi Khitan Perempuan	30
C. Tipe-Tipe Khitan Perempuan.....	34

D. Waktu Pelaksanaan Khitan Perempuan	38
E. Pandangan Ulama tentang Khitan Perempuan.....	39
1. Pandangan Ulama Mazhab	39
2. Pandangan Ulama Kontemporer	44
F. Pandangan Para Ahli dan Regulasi tentang Khitan Perempuan	55
BAB III	
KHITAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN.....	68
A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan	68
1. Keadaan Geografi Sulawesi Selatan	69
2. Keadaan Demografi Sulawesi Selatan	70
B. Terminologi dan Waktu Pelaksanaan Khitan Perempuan di Sulawesi Selatan	75
C. Pelaksana Khitan Perempuan di Sulawesi Selatan	79
D. Jenis-Jenis Praktik Khitan Perempuan di Sulawesi Selatan	82
E. Tata Cara Khitan Perempuan di Sulawesi Selatan.....	86
1. Tahap Persiapan	87
2. Tahap Inti	88
3. Tahap Terakhir.....	90
BAB IV	
ANALISIS NORMATIF DAN SOSIOLOGIS PRAKTIK KHITAN PEREMPUAN DI	
SULAWESI SELATAN.....	94
A. Pemahaman Hukum Khitan Perempuan pada Masyarakat Sulawesi Selatan.....	94
B. Efek Sosial Pelaksanaan Khitan Perempuan di Sulawesi Selatan	100
1. Simbolisasi Pengislaman	101
2. Adat dan Budaya.....	103
3. Simbol Pendewasaan	105
4. Pembersihan dan Kesehatan	107
5. Ajaran dan Tuntunan Agama	108

C. Konstruksi Sosial Praktik Khitan Perempuan pada Masyarakat Sulawesi Selatan	110
1. Analisis Sosiologi Hukum	111
2. Analisis konstruksi sosial.....	114
BAB V	
PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran-Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	XI
A. Terjemah Teks Arab	XI
B. Instrumen Kuisisioner untuk Perempuan yang Sudah Dikhitan.....	XIV
C. Instrumen Wawancara untuk Pelaksana Khitan	XIX
D. Dokumentasi Praktik Adat <i>Makkatte'</i>	XX
E. Dokumentasi Wawancara	XXIII
CURRICULUM VITAE (CV)	XXV

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Ringkas Telaah Pustaka.....	11
Tabel 2. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.....	69
Tabel 3. Data Penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan Usia	71
Tabel 4. Data Penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan Kepercayaannya.....	74
Tabel 5. Analisis Sosiologi Hukum Islam	112



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Sulawesi Selatan.....	68
Gambar 2. Prosesi Khitan Perempuan yang dilakukan oleh Sanro.....	XX
Gambar 3. Prosesi <i>Mappasili</i>	XX
Gambar 4. Prosesi <i>Disompo'</i>	XXI
Gambar 5. Prosesi pasca khitan	XXI
Gambar 6. Alat untuk melaksanakan khitan perempuan	XXII
Gambar 7. Praktik khitan perempuan yang dilakukan oleh Jumarti	XXII
Gambar 8. Wawancara dengan narasumber 1.....	XXIII
Gambar 9. Wawancara dengan narasumber 2.....	XXIII

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Rentang Usia Khitan Perempuan di Sulawesi Selatan	76
Grafik 2. Persentase Pelaksana Khitan Perempuan di Sulawesi Selatan	80
Grafik 3. Persentase Jenis-Jenis Praktik Khitan di Sulawesi Selatan	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam secara jelas telah memberikan petunjuk penerapan syariat di kehidupan sehari-hari dengan mencontoh Rasulullah Saw. sebagai simbol ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Islam digambarkan sebagai agama yang suci dan ajarannya berisi amalan-amalan yang sesuai dengan fitrah manusia. Disebutkan dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim¹, bahwa diantara sunnah-sunnah fitrah adalah berkhitan. Pada akhirnya, khitan dianggap sebagai suatu amalan yang bernilai ibadah.

Khitan merupakan ajaran yang sudah ada sejak zaman para nabi, dimana Nabi Ibrahim adalah salah satu tokoh yang melaksanakan khitan dalam hidupnya. Nabi Ibrahim melakukan khitan pada usia 80 tahun. Berdasarkan dengan apa yang telah dilaksanakan Nabi Ibrahim AS, para ulama yang sepakat mengenai diwajibkannya khitan kemudian menggunakan dalil QS. An-Nahl ayat 123 sebagai dasar kewajiban melaksanakan khitan bagi laki-laki dan perempuan, dengan alasan karena khitan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS.

Mengenai ayat tersebut, dalam tafsir karya ulama klasik; Al-Qurtubi², disebutkan bahwa makna kata “ikutilah agama Ibrahim” menurut Ibnu Umar yaitu mengikutinya berkaitan dengan manasik haji. Sementara itu, At-Tabari mengungkapkan bahwa mengikutinya dalam hal mengingkari berhala dan memperindah diri dengan agama Islam. Kemudian disebutkan bahwa perintah mengikuti agama Ibrahim yaitu mengikutinya berkaitan dengan akidah syari’ah

¹ Al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Juz VII, Penerjemah: Ahmad Sunarto dkk, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), hadis nomor 5590, “Kitab Mengenai Pakaian”, “Bab Menggungting Kumis”, hlm. 607.

² Al-Qurtubi, *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an*, Juz 10, (Mesir: Dār Al-Kutub Al-Miṣriyyah, 1964), hlm.198.

sebagaimana salah satu firman Allah Swt. yang menyatakan bahwa “untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang”³.

Selanjutnya, dalam tafsir ulama kontemporer Al-Maraghi dijelaskan bahwa kata “Ikutilah agama Ibrahim” bermakna bahwa Rasulullah Saw. diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim dengan meniadakan kemusyrikan dan menetapkan tauhid. Meskipun tauhid telah ditetapkan dengan dalil aqli, tetapi penyajian nas dimaksudkan agar dalil naqli dapat bertambah kuat dengan dalil aqli. Lalu pada kata “tidak termasuk orang-orang musyrik” merupakan pengulangan untuk lebih menguatkan kebersihan Ibrahim AS. dari akidah dan perbuatan yang mereka pegang serta lakukan⁴. Disebutkan juga bahwa Ayat dalam QS. An-Nahl ayat 123 ini berkaitan dengan QS. Al-An’am ayat 161 yang menjelaskan bahwa Rasulullah diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim berupa mengingkari kemusyrikan dan memperkuat tauhid atau keyakinan⁵.

Sementara itu dalam karya ulama nusantara yaitu Tafsir Al-Misbah⁶ disebutkan bahwa “Kami wahyukan kepadamu” pada QS. An-Nahl ayat 123, memberi makna bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. yang merupakan ajaran Nabi Ibrahim AS. itu adalah berdasar wahyu ilahi, bukan berdasar perkiraan nalar manusia atau tradisi leluhur yang tidak jelas asal-usulnya sebagaimana yang disebut oleh sekian tokoh masyarakat Makkah. Selanjutnya kata “ikutilah agama” dimaknai sebagai prinsip-prinsip akidah, syari’ah, dan akhlak Nabi Ibrahim yang *ḥanīf*.

Berkaitan dengan ketiga penafsiran dalam kitab tafsir karya ulama klasik, ulama kontemporer, dan ulama nusantara tersebut, dapat dikatakan bahwa QS. An-Nahl ayat 123 tidak bisa disebutkan sebagai dasar hukum pelaksanaan khitan. Sebagaimana para ulama tidak secara sempit menafsirkan kata “ikutilah agama

³ QS. Al-Maidah (5): 48.

⁴ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz 14, (Semarang: CV. Toha Putra, 1994), hlm.288.

⁵ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāgi*, Juz 14, (Mesir: Maṭba’ah Mustafa Al-Babil Ḥalby wa Awlādih, 1946), hlm.160.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, (Ciputat: Lentera Hati, 2012), hlm.770.

Ibrahim” untuk mengikuti pelaksanaan khitan yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim. Begitu juga jika ditelaah lebih mendalam, sebenarnya tidak ada nas Al-Qur’an yang menyebutkan secara jelas mengenai praktik khitan perempuan. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Alauddin Makassar juga menyatakan bahwa hadis-hadis yang seringkali digunakan sebagai dalil pelaksanaan khitan perempuan, semuanya bersifat daif (lemah)⁷.

Dipahami juga bahwa khitan adalah tuntunan agama sebagaimana para ulama mazhab sepakat mengenai legalitasnya dalam syari’at islam, namun berbeda pendapat mengenai hukumnya. Berbeda dengan ulama kontemporer yang pada 10 tahun terakhir memunculkan pendapat yang kontroversial tentang khitan perempuan. Banyak tuntutan untuk menghapus praktik khitan perempuan dengan alasan menghilangkan hak reproduksi perempuan dan memiliki risiko berbahaya. Implikasi dan penerapannya yang berbeda-beda di setiap daerah menjadikan pembahasan tentang khitan perempuan berbuntut panjang.

Dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2008 bahwa khitan perempuan bersifat makrumah.⁸ Sementara, *World Health Organization* (WHO) dalam artikelnya yang diperbaharui pada Januari tahun 2022, menyatakan bahwa khitan perempuan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual dan itu melanggar hak asasi perempuan.⁹ Sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Komnas Perempuan Indonesia dalam siaran pers Hari Internasional Menentang Pelukaan dan Pemoongan Genital Perempuan (P2GP) tahun 2021.¹⁰

⁷ Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Alauddin Makassar, “Telaah Hadis tentang Sunat Anak Perempuan”, (Belum terbit, 2020).

⁸ MUI Digital, “Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan”, <https://mui.or.id/produk/fatwa/843/hukum-pelarangan-khitan-terhadap-perempuan/>, diakses 9 Desember 2022.

⁹ *World Health Organization*, “*Female Genital Mutilation*”, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>, diakses 10 Desember 2022.

¹⁰ Komnas Perempuan, “Siaran Pers Hari Internasional Menentang Pelukaan dan Pemoongan Genital Perempuan (P2GP)”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas->

Selain itu, Menteri Kesehatan melalui Permenkes tahun 2010 pernah menyatakan bahwa khitan perempuan boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis dan menggunakan prosedur bedah medis.¹¹ Namun, pada tahun 2014, dikeluarkan Permenkes terbaru yang menyatakan bahwa khitan perempuan tidak memiliki manfaat ilmiah.¹² Maka pelaksanaan khitan perempuan yang dilakukan oleh tenaga medis, sudah bisa dikatakan melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan khitan seringkali dipandang sebagai acara sakral seperti upacara pernikahan. Sebagaimana pelaksanaan khitan perempuan yang menjadi prosesi inti dalam adat *makkatte*¹³ yang menjadi adat kebiasaan turun temurun dalam keluarga Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Seiring perkembangan zaman, rangkaian prosesi adat *makkatte* mengalami perubahan dan menyisakan prosesi khitan sebagai sebuah kewajiban. Khitan bahkan dianggap sebagai kewajiban para orang tua kepada anak perempuannya. Adat ini dilakukan saat anak menginjak umur transisi menuju remaja atau sekitar umur 4 sampai 11 tahun karena dianggap sebagai simbolisasi pengislaman.

Namun, kembali melihat kepada fungsi khitan itu sendiri, seringkali muncul kebingungan tentang perlunya khitan perempuan. Ditinjau dari sisi medis, dikemukakan bahwa khitan adalah proses menghilangkan sebagian atau seluruh bagian kulit di bawah kepala penis yang menutupi jalan keluarnya urin pada laki-laki.¹⁴ Sementara bagi perempuan, yang seringkali dilakukan adalah memotong kulit atau selaput klitoris¹⁵ yang pada faktanya belum ditemukan manfaatnya secara ilmiah.

[perempuan-hari-internasional-menentang-pelukaan-dan-pemotongan-genital-perempuan-p2gp-6-februari-2021](#), diakses 10 Desember 2022.

¹¹ Permenkes Nomor 1636/Menkes/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan

¹² Permenkes Nomor 6 tahun 2014 tentang penghapusan Permenkes Nomor 1636/Menkes/PER/XII/2014.

¹³ *Makkatte* berasal dari Bahasa Bugis (salah satu suku daerah yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan) yang berarti khitan perempuan

¹⁴ Nela Kamala, "Tinjauan Hukum Islam dan Kesehatan Terhadap Khitan Bagi Laki-laki dan Perempuan", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2009), hlm.12.

¹⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.302-303.

Sebaliknya, khitan perempuan malah memiliki risiko fatal terhadap organ reproduksi perempuan.

Sebagaimana pelaksanaan adat *makkatte'* di Sulawesi Selatan, para responden perempuan yang sudah dikhitan mengakui bahwa yang melakukan khitan perempuan mayoritas adalah *sanro*¹⁶. Mereka juga mengakui bahwa tidak ada bagian yang dipotong pada klitorisnya. Sebagian lain menyatakan bahwa ada bagian kecil yang dipotong pada klitorisnya, serta adapula yang mengaku tidak mengetahui secara jelas karena pelaksanaannya saat masih usia anak-anak.¹⁷ Namun, hal ini tidak menafikkan faktanya bahwa ada kasus yang ditemukan setelah pelaksanaan *makkatte'* berupa rasa sakit pada kemaluan hingga mengalami gangguan saluran kencing selama beberapa hari.

Maka sebenarnya, dengan besarnya risiko dari pelaksanaan khitan perempuan, pencegahan dari pelaksanaan tersebut adalah suatu pilihan yang bijak. Hal ini berkaitan dengan salah satu kaidah fikih “درء المفساد مقدم على جلب المصالح”. Adapun makna kaidah tersebut yaitu jika terdapat mafsadat dan masalah, maka yang utama adalah menghilangkan mafsadat, karena menghilangkan mudarat lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat. Menghilangkan atau mencegah mudarat memiliki dua manfaat; Manfaat pertama yaitu tidak terjadi mudarat. Manfaat kedua yaitu membiarkan seseorang tidak terluka atau selamat.¹⁸

Melihat adanya dampak berbahaya dari pelaksanaan khitan perempuan, kemudian Kementerian Agama Kabupaten Gowa pernah melakukan sosialisasi tata cara pelaksanaan adat *makkatte'* yang dalam pelaksanaannya tidak ada pematangan

¹⁶ *Sanro* merupakan sebutan bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan atau biasa dikenal dengan dukun di Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan khitan perempuan, sanro yang dimaksud adalah dukun bayi yang biasa melakukan persalinan. (Sumber: Andi Soraya Nabila, Dr. Atik Triratnawati, M.A., “Perubahan Peran Sanro sebagai Dukun Bayi dalam Masyarakat Bajo di Pulau Sailus Sulawesi Selatan”, Skripsi Prodi Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada. 2020.)

¹⁷ Nadyatul Hikmah Shuhufi, “*‘Adah Mākātī (Makkatte’) Fī Daw’i Al-Syarī’ah Al-Islāmiyah*”, Skripsi Fakultas Dirasat Islamiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021), hlm.59.

¹⁸ Muhammad Hasan Abdul Ghaffar, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Baina Al-Aṣālati wa At-Taujih*, Juz 12, (ttp.: Maktabah Syamilah, tt.), hlm.3.

klitoris, hanya dibersihkan saja. Hal ini diakui pernah diikuti oleh seorang *sanro* pelaksana khitan perempuan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.¹⁹ Jika ditelaah, sosialisasi tersebut sebagai bentuk pencegahan oleh tokoh agama di Sulawesi Selatan agar pelaksanaan adat istiadat yang sudah dilakukan masyarakat secara turun temurun tidak menyebabkan bahaya pada perempuan.

Namun pertanyaannya, apakah khitan perempuan masih perlu dilakukan? Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa tidak ada manfaat ilmiah dari pelaksanaannya, bahkan bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual. Hal yang terpenting adalah memperhatikan konsep yang dipahami masyarakat Sulawesi Selatan mengenai pelaksanaan khitan perempuan yang menjadi prosesi inti pada adat *makkatte'*. Sebagaimana perlu dipahami tentang perbedaan pendapat yang dikemukakan para ulama mengenai khitan perempuan, begitupun dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai dasar pelaksanaan khitan perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, kemudian mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai kondisi sosial yang mempengaruhi pelaksanaan khitan perempuan di Sulawesi Selatan dengan merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Mengapa khitan perempuan masih berlangsung di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana makna dan efek sosial dari pemahaman masyarakat Sulawesi Selatan tentang khitan perempuan?
3. Bagaimana tinjauan normatif dan sosiologis terhadap praktik khitan perempuan di Sulawesi Selatan?

¹⁹ Nadyatul Hikmah Shuhufi, *Op.cit.*, hlm.57.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Memahami proses pelaksanaan khitan perempuan yang dilaksanakan masyarakat di Sulawesi Selatan.
2. Memahami makna dan efek sosial yang dipengaruhi dari pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan khitan perempuan di Sulawesi Selatan.
3. Memahami secara normatif dan sosiologis faktor penyebab pemahaman masyarakat mengenai praktik khitan perempuan di Sulawesi Selatan.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah menambah wawasan para pembaca mengenai adat kebiasaan khitan perempuan yang dilaksanakan masyarakat Sulawesi Selatan, serta mampu menjawab permasalahan khitan perempuan mengenai proses pelaksanaan, bagaimana masyarakat memaknai adat tersebut, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Sulawesi Selatan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan telaah pada penelitian-penelitian terdahulu yang dibutuhkan sebagai referensi atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, telaah pustaka juga berfungsi menjadi tolak ukur bahwa penelitian yang dilakukan terbebas dari plagiasi ataupun menjadi tolak ukur apa yang dapat dikembangkan dari penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian ini adalah kesinambungan dari tulisan skripsi penulis yang ditulis dalam bahasa arab dengan judul ‘*Ādah Mākātī (Makkatte’) Fī Ḍaw’i Al-Syarī’ah Al-Islāmiyah (Adat Makkatte’ dalam Perspektif Hukum Islam)*.²⁰ Dalam

²⁰ Nadyatul Hikmah Shuhufi, “‘*Ādah Mākātī (Makkatte’) Fī Ḍaw’i Al-Syarī’ah Al-Islāmiyah*”, *Skripsi* Fakultas Dirasat Islamiyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).

skripsi tersebut dijelaskan bahwa adat *makkatte*' adalah serangkaian adat dengan khitan perempuan sebagai inti pelaksanaannya. Masyarakat memahami bahwa adat *makkatte*' wajib dilakukan bagi semua perempuan pada saat umur transisi menuju remaja, karena didalam prosesinya ada makna simbolisasi pengislaman. Namun, dalam hukum Islam tidak ada nas Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut, begitupun hadis yang biasanya digunakan terbukti daif. Lalu penulis menemukan kesimpulan bahwa adat *makkatte*' bisa saja terus dilestarikan pelaksanaannya dengan meniadakan prosesi khitan, hal tersebut didasarkan dengan adanya beberapa kasus yang menyebabkan kesakitan pada alat kelamin perempuan pasca khitan. Berbeda dengan penelitian yang penulis paparkan dalam tesis ini, dimana penulis fokus kepada faktor sosial yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai wajibnya khitan perempuan yang dianggap sebagai simbolisasi pengislaman tersebut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nela Kamala yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Kesehatan terhadap Khitan bagi Laki-Laki dan Perempuan".²¹ Dalam tulisan ini dijelaskan bahwasanya khitan bagi laki-laki hukumnya wajib, sementara untuk perempuan menjadi sebuah anjuran (sunnah). Kemudian khitan bagi perempuan sebaiknya dilakukan sedini mungkin, karena bermanfaat untuk menghindarkan perempuan dari berbagai macam penyakit. Sementara itu, penelitian yang penulis bahas pada tesis ini yaitu dari segi kesehatan, bahwasanya khitan perempuan tidak memiliki manfaat ilmiah sebagaimana tercakup dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) tahun 2014. Serta menjelaskan bagaimana faktor sosial yang membangun pemahaman masyarakat terhadap wajibnya khitan perempuan.

Ketiga, artikel ilmiah yang ditulis oleh Subriah dan Andi Syintha Ida yang berjudul "Tradisi *Makkatte*' ditinjau dari Aspek Gender dan Kesehatan Reproduksi

²¹ Nela Kamala, "Tinjauan Hukum Islam dan Kesehatan terhadap Khitan bagi Laki-Laki dan Perempuan", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2009).

pada Etnis Bugis Sulawesi Selatan”.²² Artikel ini menjelaskan bahwa masyarakat Bugis memahami tradisi *makkatte*’ sebagai ritual budaya yang sangat penting untuk dilaksanakan pada anak perempuan. Anak perempuan yang belum melaksanakan *makkatte*’ dianggap belum sah memeluk agama Islam. Pada umumnya, praktik *makkatte*’ tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dapat mengganggu kesehatan reproduksi perempuan bila dilakukan secara steril dan tanpa tindakan yang berlebihan pada alat genitalia luar perempuan. Namun, hal itu tidak menafikkan faktanya bahwa ada sejumlah kasus berupa kesakitan pada anak perempuan pasca *makkatte*’. Sementara dalam penelitian tesis ini, penulis fokus pada faktor sosial yang mempengaruhi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap pemahaman bahwa khitan perempuan sebagai simbolisasi pengislaman yang akhirnya dianggap wajib dilaksanakan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ulfah Hidayah yang berjudul “Persepsi dan Tradisi Khitan Perempuan di Masyarakat Pasir Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam”.²³ Pada tulisan Ulfah Hidayah, ditemukan bahwa praktik khitan perempuan bukan saja dilakukan di Sulawesi Selatan, melainkan juga menjadi tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Pasir Buah Karawang. Masyarakat Pasir Buah Karawang mayoritas melaksanakan khitan pada anak perempuan antara usia 1 hari sampai 1 tahun, dimana masyarakat menganggap bahwa hal tersebut adalah proses mengislamkan anak perempuan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan meneliti hal serupa yang terjadi pada masyarakat Sulawesi Selatan. Namun, pada penelitian penulis, memaparkan mengenai faktor sosial yang mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa khitan adalah suatu kewajiban. Selain itu, penulis juga

²² Subriah dan Andi Syintha Ida, “Tradisi *Makkatte*’ ditinjau dari Aspek Gender dan Kesehatan Reproduksi pada Etnis Bugis Sulawesi Selatan”, *Jurnal Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, Vol. XI No. 2 (Desember 2016).

²³ Ulfah Hidayah, “Persepsi dan Tradisi Khitan Perempuan di Masyarakat Pasir Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).

memaparkan perubahan pola pikir masyarakat zaman sekarang dari segi faktor sosialnya.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Asnawati yang berjudul “Praktek Khitan Perempuan di Wihdatul Ummah Medical Center Studi Analisis Masalah”.²⁴ Dalam tesis Asnawati, yang menjadi pokok pembahasannya adalah praktek khitan perempuan yang dilakukan oleh salah satu ormas yang berkembang di Sulawesi Selatan. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa khitan perempuan dianggap wajib bahkan dilaksanakan oleh tenaga medis, dimana hal tersebut bertentangan dengan PERMENKES tahun 2014. Sementara pada penelitian tesis ini menjelaskan faktor sosial yang mempengaruhi masyarakat dalam memahami kewajiban khitan perempuan. Penulis juga memaparkan berbagai perspektif mengenai pelaksanaan khitan perempuan.

Keenam, artikel ilmiah yang ditulis oleh Jauharotul Farida dkk. yang berjudul “Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak”.²⁵ Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa praktik sunat perempuan di Kabupaten Demak dilakukan dengan 2 cara, yakni secara simbolik dan secara sesungguhnya. Secara simbolik adalah praktik sunat perempuan dilakukan tidak dengan memotong sebagian anggota kelamin perempuan, yakni klitoris, melainkan menggunakan media pengganti, yakni kunyit. Sedangkan yang dimaksud secara sesungguhnya adalah bahwa sunat perempuan benar-benar dilakukan dengan cara memotong sebagian kecil ujung klitoris anak perempuan. Adapun dalam perspektif perlindungan anak dan hak asasi perempuan, praktik ini dianggap bertentangan karena dilakukan terhadap perempuan saat masih bayi yang belum bisa memilih untuk dikhitan ataupun tidak. Sehingga, praktik ini dianggap melanggar hak seksual dan kesehatan reproduksi anak perempuan, serta dianggap tidak adil. Berbeda

²⁴ Asnawati, “Praktek Khitan Perempuan di Wihdatul Ummah Medical Center Studi Analisis Masalah”, *Tesis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar* (2021).

²⁵ Jauharotul Farida, dkk., “Sunat Pada Anak Perempuan (*Khifadz*) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak”, *Jurnal SAWWA*, Vol. XII No. 3 (Oktober 2019).

dengan penelitian tesis ini yang memaparkan kajian sosiologis dan normatif berkaitan dengan faktor penyebab dipertahankannya adat *makkatte'* oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

Ketujuh, artikel ilmiah yang ditulis oleh Aisyah Azizah yang berjudul “Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes No.1636/MENKES/PER/XI/2010”.²⁶ Artikel ini memaparkan bahwa permasalahan praktik khitan perempuan masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Para ulama menyepakati hukum khitan perempuan sebagai wajib, sunnah, ataupun makrumah. Predikat “kemuliaan” atau makrumah ini didasari oleh rasa penghormatan terhadap tradisi budaya. Kemudian, Permenkes tahun 2010 dipahami sebagai aturan yang melegalkan praktik khitan perempuan, yang berakhir dengan pencabutan Permenkes 2010 dan digantikan dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2014. Namun, dibalik semua hal ini, masih terdapat banyak tenaga medis yang melayani praktik khitan perempuan. Salah satu sebabnya karena ketidakjelasan regulasi yang berlaku di Indonesia dan pemahaman ajaran agama yang tidak sinkron dengan konteks zaman sekarang. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian tesis ini, dimana penulis tidak hanya fokus kepada analisis normatif, namun juga melihat sisi sosiologis masyarakat yang melaksanakan dan mempertahankan praktik khitan perempuan.

Tabel 1. Daftar Ringkas Telaah Pustaka

No. Tulisan	Kesimpulan
Pertama	Adat <i>makkatte'</i> bisa terus dilestarikan dengan meniadakan prosesi khitan perempuan, untuk mencegah dampak negatif pada reproduksi perempuan.

²⁶ Aisyah Azizah, “Status Hukum Khitan Perempuan (Perdebatan Pandangan Ulama dan Permenkes No.1636/MENKES/PER/XI/2010”, *Jurnal Al-Musawa*, Vol. 19 No. 2 (Juli 2020).

Kedua	Khitan bagi laki-laki hukumnya wajib, bagi perempuan adalah sunnah dan sebaiknya dilakukan sedini mungkin, untuk mencegah berbagai macam penyakit.
Ketiga	Anak perempuan yang belum melaksanakan <i>makkatte'</i> dianggap belum sah memeluk agama islam. Dalam praktiknya, tidak ada efek negatif yang signifikan. Namun, tidak menafikkan faktanya bahwa ada kasus berupa gangguan reproduksi.
Keempat	Masyarakat Pasir Buah Karawang mayoritas melaksanakan khitan pada anak perempuan antara usia 1 hari sampai 1 tahun dan dianggap sebagai proses mengislamkan anak perempuan.
Kelima	Praktik khitan perempuan dianggap wajib dan dilakukan oleh tenaga medis dari salah satu ormas yang berkembang di Sulawesi Selatan, dimana hal tersebut bertentangan dengan PERMENKES tahun 2014.
Keenam	Khitan perempuan dalam perspektif perlindungan anak dan hak asasi perempuan, dianggap bertentangan, melanggar hak seksual dan kesehatan reproduksi anak perempuan, serta dianggap tidak adil, karena dilakukan terhadap perempuan saat masih bayi yang belum bisa memilih untuk dikhitan ataupun tidak.
Ketujuh	Praktik khitan perempuan masih dilakukan oleh tenaga medis, dimana hal ini tentu bertentangan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi dan pemahaman ajaran agama yang tidak sinkron dengan konteks zaman sekarang.

E. Kerangka Teoretik

Dalam menyusun penelitian ini, penulis akan menggunakan teori normatif untuk mengetahui bagaimana landasan hukum Islam, hukum yang berlaku di Indonesia, serta hukum adat yang mengatur mengenai pelaksanaan khitan perempuan di Sulawesi Selatan. Selain itu, penulis juga menggunakan teori sosiologis untuk melihat perubahan sikap masyarakat beriringan dengan perubahan pemahaman yang terjadi akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial lingkungan masyarakat.

Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata “socius” yang berarti teman, dan “logos” yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Sedangkan secara terminologi, sosiologi adalah ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Menurut Alvin Betrand, “Bahwa sosiologi adalah studi tentang hubungan antar manusia (human relationship)”. Tujuan dari sosiologi adalah meningkatkan daya kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengambil dua teori yaitu sosiologi agama dan sosiologi hukum. Secara teoritis dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Teori Sosiologi Agama Atho Mudzhar

Sosiologi agama bisa diartikan sebagai studi tentang hubungan antara masyarakat dan agama, salah satunya berupa cara memahami ajaran agama. Metode dalam sosiologi agama pada umumnya terdapat dua jenis; Pertama, metode empiris yaitu menyandarkan diri pada keadaan yang nyata didapat dalam kehidupan masyarakat. Kedua, metode rasionalisme yaitu mengutamakan pemikiran dengan logika dan pemikiran sehat untuk mencapai solusi dari masalah-masalah kemasyarakatan.²⁷

²⁷ M. Arif Khoiruddin, “Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam”, Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 2:2 (2014), hlm. 395.

Teori sosiologi agama yang digunakan penulis untuk menganalisa hasil kajian pada tulisan ini, yaitu teori Atho Mudzhar berkaitan dengan sosiologi hukum Islam. Atho Mudzhar dalam teorinya, menyatakan bahwa hukum Islam tidak hanya sekadar aturan-aturan formal yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Tetapi, juga merupakan suatu sistem nilai dan moral yang mempengaruhi perilaku dan sikap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum Islam mempengaruhi struktur sosial dan dinamika masyarakat.²⁸

Dalam konteks sosiologi, teori ini juga mengkaji bagaimana hukum Islam mempengaruhi struktur sosial dan dinamika masyarakat. Atho Mudzhar menyebutkan bahwa hukum Islam dapat menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Untuk menganalisis suatu masalah atau fenomena dengan teori sosiologi hukum Atho Mudzhar, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu; 1) Mengidentifikasi masalah atau fenomena yang akan dianalisis, 2) Meninjau faktor-faktor sosial dan budaya, 3) Menghubungkan fenomena dengan hukum Islam, 4) Melihat implikasi sosial dan keadilan.²⁹

2. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Berkaitan dengan sosiologi hukum, penulis menggunakan teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori Konstruksi Sosial adalah teori yang menekankan bahwa realitas sosial tidak hanya merupakan hasil dari faktor-faktor material, tetapi juga hasil dari interaksi sosial, tindakan manusia, dan konstruksi makna. Realitas sosial dibangun melalui proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Selain itu, teori konstruksi sosial digunakan untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat

²⁸ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho Mudzhar), *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2012), hlm. 299-300.

²⁹ *Ibid.*

terhadap adat khitan perempuan yang telah dilakukan secara turun temurun. Serta memahami apakah ada perubahan pemahaman pada masyarakat yang diakibatkan oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan perubahan sosial lingkungan.³⁰

Pada dasarnya, teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menunjukkan bahwa realitas sosial tidak bersifat tetap atau absolut, tetapi merupakan hasil dari proses sosial dan konstruksi makna oleh manusia. Berger and Luckmann menggunakan proses dialektis yang dialami oleh manusia melalui tiga momen; eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Momen-momen tersebut tidak selalu berlangsung dalam suatu urutan waktu, namun masyarakat dan tiap individu yang menjadi bagian darinya secara serentak dikarakterisasi oleh ketiga momen itu, sehingga analisa dari masyarakat harus melalui tiga momen tersebut.³¹

Eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi adalah tiga konsep utama dalam teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Ketiga konsep ini merujuk pada proses yang terjadi dalam pembentukan realitas sosial. Pertama; Eksternalisasi merupakan penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia atau “*society is a human product*”.³² Proses ini terjadi ketika sebuah pemikiran diwujudkan ke dunia oleh seseorang sebagai bentuk konkret, baik berupa tulisan, cerita, ataupun karya seni. Contohnya adalah ketika manusia akan membangun rumah. Dalam proses eksternalisasi, ide desain yang dipikirkan oleh seseorang akan diubah menjadi bentuk konkret berupa bangunan rumah, yang bentuknya dapat dilihat secara jelas dan dipahami oleh orang lain.

³⁰ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Penerjemah: Hasan Basri, cet ke-IX, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 72.

³¹ Ferry Adhi Dharma, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial”, *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7 No. 1 (September 2018), hlm. 5.

³² Noname N., “Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial”, *Jurnal Inovasi*, Vol. 12 No. 2 (2018), hlm. 6.

Kedua; Objektivasi, yaitu interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi atau “*society is an objective reality*”. Proses ini terjadi ketika realitas sosial yang telah diciptakan manusia melalui eksternalisasi dianggap sebagai sesuatu yang objektif dan independen dari tindakan manusia.³³ Bisa dipahami juga bahwa proses objektivasi terjadi ketika hal-hal dari hasil eksternalisasi masuk ke dalam dunia sosial seseorang, kemudian menjadi bagian dari kesadaran orang lain dan perlahan-lahan dianggap sebagai suatu kebenaran. Contohnya adalah ketika hukum, nilai-nilai, dan norma-norma sosial dianggap sebagai sesuatu yang "nyata" dan independen dari individu atau kelompok yang menciptakannya.

Ketiga; Internalisasi, yaitu ketika individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya atau “*man is a social product*”. Proses internalisasi terjadi ketika realitas sosial yang telah dianggap objektif tersebut dipahami oleh manusia sebagai sesuatu yang internal atau menjadi bagian dari diri mereka sendiri.³⁴ Dimaksudkan bahwa proses internalisasi terjadi ketika generasi berikutnya lahir dalam keadaan suatu pemahaman sudah ada, mereka kemudian menerima pemahaman tersebut sebagai panduan dalam memahami lingkungan sosialnya. Contohnya ketika seseorang memahami nilai-nilai atau norma sosial sebagai bagian dari identitas atau pandangan dunia mereka sendiri.

3. Pendekatan Normatif

Sesuai dengan istilahnya, kata “normatif” berasal dari bahasa Inggris, *norm*, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari

³³ *Ibid.*, hlm. 7.

³⁴ *Ibid.*

Tuhan yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Pendekatan ini bersifat tekstual dan kurang memberi ruang terhadap kontekstualitas pemikiran.³⁵

Dalam pendekatan normatif ini, teks agama dilihat sebagai suatu kebenaran yang mutlak dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Kebenaran diukur berdasarkan nas atau teks yang sifatnya *qat'i* atau mutlak.³⁶ Dengan kata lain, pendekatan normatif merupakan pendekatan legal-formal. Maksudnya, yaitu pendekatan yang masih bersifat rigid, kaku, mengandung kemutlakan ajaran atau hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif disini yaitu seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih, ahli hukum islam, ahli tafsir dan ahli hadis ada hubungannya dengan aspek legal-formal serta ajaran Islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif.³⁷

Pendekatan normatif dipilih penulis dalam mengkaji tulisan ini untuk memahami apa saja dasar hukum, baik dari nas Al-Qur'an dan Hadis ataupun undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang menjadi dasar pelaksanaan khitan perempuan. Kemudian, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis apakah adanya pelaksanaan khitan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan hukum normatif yang berlaku. Penulis juga menganalisis dengan teori *maqasid syari'ah* yang berkaitan dengan hal ini, yaitu *hifdz nafs*. Teori *hifdz nafs* adalah teori yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi diri dari bahaya dan godaan yang dapat merugikan jiwa dan kehormatan seseorang.

³⁵ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm.18.

³⁶ *Ibid.*, hlm.28

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009, hlm. 197.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini tercakup dalam beberapa hal berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan, berupa penelitian lapangan dan deskriptif analisis. Penelitian lapangan (*field research*) yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian kualitatif, yang mana hasil analisis tidak bergantung kepada data dari segi jumlah (kuantitatif), tetapi data yang ada dianalisis dari berbagai sudut secara mendalam.³⁸ Sementara itu, deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.³⁹

Sifat penelitian ini adalah replikasi dan pengembangan, yaitu suatu penelitian pengulangan dari penelitian terdahulu yang serupa namun dengan objek, variabel, periode dan analisis yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terletak pada metode pendekatan analisisnya. Penelitian terdahulu fokus kepada analisis hukum pelaksanaan adat *makkatte'*, sementara penelitian tesis ini fokus kepada faktor penyebab masih berlangsungnya adat *makkatte'* di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.

³⁸ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm.27.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm.29.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan normatif. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai khitan perempuan. Pendekatan sosiologis dipilih penulis karena tema khitan perempuan yang terjadi di Sulawesi Selatan menjadi suatu adat yang dipertahankan oleh sekelompok masyarakat. Selanjutnya, akibat dari perkembangan zaman dan pengaruh sosial, maka terjadi rekonstruksi pemahaman pada masyarakat yang bisa dikaji menggunakan teori sosiologis.

Dalam hal ini, teori sosiologis yang digunakan adalah sosiologi hukum dan sosiologi agama. Perumpamaan sederhana bagi data penelitian kualitatif adalah bahwa data tersebut berlapis-lapis. Peneliti mengkaji satu demi satu bagian tersebut untuk mendapatkan interpretasi yang tepat dan akurat.⁴⁰ Selain pendekatan sosiologis, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (fikih) untuk mengetahui kesesuaian implementasi kegiatan khitan pada perempuan dengan prinsip syari'ah dengan pertimbangan maṣlaḥat sehingga bisa diketahui bahwa konsep praktek yang telah dijalankan apakah memberi manfaat atau malah menyebabkan mudarat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan ialah hasil wawancara penulis terhadap perempuan yang sudah dikhitan, orang tua perempuan yang dikhitan, dan pelaksana khitan perempuan. Selain itu, data primer yang digunakan yaitu pendapat para ulama mazhab dan ulama

⁴⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pusaka Setia, 2014), hlm. 49.

kontemporer, serta regulasi yang berlaku di Indonesia mengenai pelaksanaan khitan perempuan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder ini sangat berguna untuk memperluas dan memperkaya analisis serta argumentasi hukum. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan pelaksanaan khitan perempuan secara umum maupun pelaksanaan khitan perempuan dalam adat *makkatte*' di Sulawesi Selatan. Serta rujukan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer, seperti kamus atau artikel dalam jurnal hingga hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis dan disertasi. Penelitian ini menggunakan data dari skripsi yang berjudul “Adah Mākātī (*Makkatte*) Fī Ḍaw'i Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah” yang dijadikan sebagai data utama untuk penelitian lanjutan pada tulisan dalam tesis ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian pada tulisan tesis ini secara garis besar mengkaji adat kebiasaan masyarakat Muslim di Indonesia yaitu praktik khitan perempuan, yang pada perkembangannya memunculkan fakta-fakta ilmiah yang kontroversial. Kemudian, penulis mempersempit fokus penelitian pada praktik yang dilakukan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24 kabupaten/kota. Provinsi ini terdiri

dari 10 suku bangsa yang berbeda dengan jumlah penduduknya⁴¹ sebanyak 9.022.276 yang dimana 88,33% adalah pemeluk agama Islam⁴².

Praktik khitan perempuan yang dilakukan di Sulawesi Selatan ini memiliki ciri khas tertentu dari pelaksanaan khitan perempuan secara umum di provinsi-provinsi lain di Indonesia, terutama pada usia pelaksanaannya. Hal lain yang mendasari penulis mengambil lokus tersebut, yaitu data hasil penelitian sebelumnya yang melibatkan 50 responden perempuan dari perwakilan 18 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, mengungkapkan bahwa 100% sudah dikhitan. Serta pengakuan para responden dari kabupaten/kota yang berbeda tersebut yang menyebutkan tata cara khitan perempuan di Sulawesi Selatan, secara umum adalah sama. Penulis kemudian fokus pada lokus tersebut dengan mengambil sampel data pada tiap kabupaten/kota.

Sementara, mengenai waktu penelitian, penulis membaginya menjadi dua tahap. Sebagaimana penulisan tesis ini adalah penelitian lanjutan dari tulisan skripsi penulis, maka tahap pertama penelitian ini yaitu pada bulan November tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2021. Lalu, tahap kedua yaitu pada bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, studi pustaka, dan wawancara. Sebelum melakukan penelitian, teknik utama dalam pengumpulan data dengan melakukan observasi atau pengamatan. Observasi yang dilakukan berupa pengamatan terhadap adanya pelaksanaan khitan

⁴¹ Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, "Jumlah Penduduk Tahun 2020-2022" <https://sulsel.bps.go.id/indicator/12/83/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>, Diakses 15 November 2022.

⁴² Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, "Jumlah Penduduk dari Pengikut Agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu Tahun 2015" <https://sulsel.bps.go.id/subicct/158/agama.htmlsubjckViewTab3>, Diakses 15 November 2022.

perempuan di Sulawesi Selatan yang dilakukan bagi anak perempuan di usia transisi menuju remaja.

Setelah melakukan observasi, penulis melakukan studi pustaka untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya dilakukan wawancara kepada subjek yang berkaitan. Target subjek yang diwawancarai yaitu orang tua perempuan yang dikhitan dan *sanro* sebagai pelaksana khitan perempuan. Hal ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-idenya.⁴³ Sehingga, peneliti dapat mengetahui sudut pandang pelaksanaan adat *makkatte*' sebagai pelaksanaan khitan perempuan di Sulawesi Selatan.

Penulis mengumpulkan data dari perwakilan para perempuan di 24 kabupaten/kota yang sudah melakukan adat *makkatte*' untuk mengetahui bagaimana prosesi adat *makkatte*' dan khitan perempuan yang dilaksanakan secara umum di Sulawesi Selatan. Serta mengetahui bagaimana pemahaman serta perubahan pola pikir masyarakat Sulawesi Selatan dengan adanya dampak berbahaya dari pelaksanaan khitan perempuan. Pada prosesnya, penulis hanya mengumpulkan data dari perempuan yang sudah dikhitan pada 22 Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan melalui pengisian kuisioner. Hal ini dikarenakan 2 Kabupaten/Kota; yaitu Tana Toraja dan Toraja Utara, penduduknya mayoritas non-Islam dan tidak melaksanakan khitan perempuan. Sementara, penduduk Islam pada kedua kabupaten tersebut, mayoritas adalah mualaf dan juga tidak melaksanakan khitan perempuan

⁴³ Sugiyono, *Op.cit.*, hlm.115.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan yang akan disajikan terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab 1 yaitu bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 yaitu tinjauan umum khitan perempuan yang berisi penjelasan mengenai khitan perempuan secara umum dan hukum Islam. Bab ini berisi sub-bab mengenai sejarah, defenisi, tipe-tipe, dan waktu pelaksanaan khitan perempuan. Serta sub-bab mengenai pandangan ulama, pandangan para ahli dan regulasi yang berlaku di Indonesia mengenai praktik khitan perempuan.

Bab 3 yaitu pemahaman mengenai adat kebiasaan khitan perempuan di Sulawesi Selatan. Bab ini berisi gambaran umum Provinsi Sulawesi Selatan, terminologi dan waktu pelaksanaan khitan perempuan, pelaksana khitan perempuan, jenis-jenis praktik khitan perempuan, dan tata cara pelaksanaannya yang dipraktikkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

Bab 4 yaitu bab yang berisi analisis normatif dan sosiologis praktik khitan perempuan di Sulawesi Selatan. Bab ini berisi sub-bab mengenai pemahaman hukum khitan perempuan, efek sosial pelaksanaan khitan perempuan, serta konstruksi sosial praktik khitan perempuan, sebagaimana yang dipraktikkan masyarakat Sulawesi Selatan.

Adapun pada bab 5, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kemudian disertai daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk menghentikan praktik khitan perempuan dan melindungi hak dan kepentingan anak perempuan.

Dalam siaran pers KPPPA dinyatakan bahwa pemerintah secara serius berkomitmen mencegah terjadinya praktik berbahaya dari perlukaan dan pemotongan genitalia perempuan (P2GP) atau sunat perempuan. Komitmen ini dilakukan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, khususnya pada tujuan 5.3 yaitu “menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.”¹³⁶ Hal ini juga bisa dilihat dengan tindakan KPPPA dalam penjelasan road map dan rencana aksi pencegahan P2GP yang dipetakan untuk terintegrasi dengan berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga lainnya.



¹³⁶ Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: B-360/SETMEN/HM.02.04/09/2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3424/kemen-pppa-sosialisasikan-roadmap-pencegahan-sunat-perempuan/btrdd/z25996.html>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis dalam bab-bab sebelumnya, serta hasil analisis normatif dan sosiologis yang dilakukan penulis berkaitan dengan praktik khitan perempuan di Sulawesi Selatan, dapat diambil kesimpulan dalam beberapa poin yang dirincikan sebagai berikut:

1. Praktik khitan perempuan di Sulawesi Selatan masih berlangsung sampai saat ini, karena menjadi adat kebiasaan yang sudah mendarah daging dan melekat sebagai sebuah kewajiban bagi masyarakat. Hal yang menyebabkan wajibnya adat *makkatte* sebagai praktik khitan perempuan, disebabkan oleh pemahaman ajaran agama Islam yang diajarkan oleh nenek moyang terdahulu. Sebagaimana mereka memahami praktik khitan adalah tuntunan agama yang tujuan utamanya untuk beribadah. Kemudian, serangkaian prosesi adat yang memiliki makna positif yang dipadukan dalam adat *makkatte*, membuat masyarakat semakin yakin untuk terus melaksanakannya. Selain itu, mayoritas masyarakat belum memahami mengenai risiko berbahaya dari praktik khitan perempuan.
2. Ada lima makna yang dipahami masyarakat berkaitan dengan adat *makkatte* sebagai praktik khitan perempuan dan efek sosial yang disebabkan, yaitu:
 - a. Simbolisasi pengislaman; dimaksudkan agar anak perempuan sah memeluk agama Islam dan bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Jika tidak melaksanakannya, maka akan dianggap tidak sempurna ibadahnya.
 - b. Adat atau budaya; dipahami bahwa sebagai generasi penerus, harus menjaga dan melestarikan ajaran dari nenek moyang terdahulu. Adapun jika tidak melaksanakannya, perempuan dianggap tidak sah identitas kewanitaan dan agamanya.
 - c. Simbol pendewasaan; yaitu sebagai pengingat akan batasan-batasan yang

- harus dijaga ketika sudah beranjak dewasa. Jika tidak melaksanakannya, perempuan dianggap belum dewasa dan belum sempurna kewanitaannya.
- d. Pembersihan dan kesehatan; yaitu khitan sebagai cara pembersihan dan memperoleh kesehatan, agar dapat beribadah dalam keadaan suci. Jika tidak melaksanakannya, perempuan dianggap belum bersih secara lahiriah.
 - e. Ajaran dan tuntunan agama; yaitu perempuan yang tidak sah keislamannya, tidak sempurna juga ibadahnya. Maka, semua perempuan harus dikhitan agar bisa melaksanakan ajaran agama Islam, yaitu ibadah.
3. Secara normatif, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang khitan perempuan. Sementara regulasi yang berlaku di Indonesia, menjelaskan bahwa khitan perempuan tidak memiliki manfaat ilmiah dan sebaliknya berisiko fatal terhadap kesehatan reproduksi perempuan, bahkan melarang praktiknya. Pelarangan dan pencegahan praktik khitan perempuan merupakan bentuk *hifdz nafs* (menjaga diri), yaitu menghindari risiko yang dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan perempuan.

Secara sosiologis, adat *makkatte'* dibangun oleh ajaran agama Islam yang diajarkan secara turun temurun yang tentunya dipengaruhi oleh lingkungan Sulawesi Selatan yang agamis, dimana mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Ajaran ini kemudian dipadukan dengan adat kebiasaan masyarakat agar mudah diterima. Makna-makna yang dianggap positif yang terkandung dalam serangkaian prosesi adat *makkatte'* kemudian menjadikan masyarakat berspekulasi bahwa ajaran tersebut adalah sesuatu yang wajib dilakukan, bahkan merasa tidak sempurna jika tidak melakukannya. Pada akhirnya, adat ini melekat pada kebiasaan masyarakat dan terus dilakukan. Namun, fakta mengenai risiko berbahaya dari praktik khitan perempuan harus menjadi pertimbangan masyarakat untuk memberhentikan praktiknya. Sementara nilai-nilai positif dari serangkaian prosesi adat *makkatte'* tetap bisa dilaksanakan, tanpa prosesi khitan perempuan di dalam rangkaiannya.

B. Saran-Saran

Untuk mencapai kesempurnaan hasil penelitian, maka penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai tindaklanjut dari penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Akademik

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian mengenai pelarangan dan pencegahan praktik khitan perempuan di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, yaitu dengan mengacu kepada regulasi yang berlaku dan fakta risiko berbahaya yang ditemukan.
- b. Data yang ditemukan penulis dalam penelitian ini, yaitu fakta bahwa adanya tenaga medis dibawah naungan salah satu Ormas yang menjadi pelaksana dan penyelenggara khitanan massal untuk anak perempuan, bisa menjadi bahan penelitian lebih lanjut dikaitkan dengan implementasi regulasi yang berlaku di Indonesia.
- c. Prosesi-prosesi adat dalam rangkaian adat *makkatte'* yang bernilai positif dan tidak mengakibatkan risiko berbahaya, masih dapat dilakukan dengan meniadakan praktik khitan perempuan dalam pelaksanaannya.

2. Praktis

- a. Pihak pemerintah daerah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, perlu melakukan pengecekan, pengawasan, dan peneguran terhadap tenaga medis yang melakukan praktik khitan perempuan. Sebagaimana regulasi yang berlaku telah membuktikan bahwa praktik ini tidak termasuk tindakan medis (kecuali pada beberapa kasus tertentu).
- b. Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh *sanro* dan masyarakat Sulawesi Selatan mengenai risiko berbahaya yang dapat disebabkan oleh praktik khitan perempuan. Serta melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāgi*, Mesir: Maṭba'ah Mustafa Al-Babil Ḥalby wa Awlādih, 1946.

_____, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1994.

Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*, Mesir: Dār Al-Kutub Al-Miṣriyyah, 1964.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*, <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/1-qkiw>

Shihab. M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2012.

_____, *Wawasan Al-Qur'an*, Cet-2 (Bandung: Mizan, 1996).

Hadis

Al-Asqalani. Ibnu Hajar, *Fathul Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ttp.: Dar al-kutub al-salafiyah, 2010.

Al-Baihaqi. Ahmad Bin Al-Husein Bin Ali, *As-Sunan Al-Kubra*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.

Al-Barri. Ibnu Abdi, *At-Tamhid Lil Muwaṭṭa'*, Maroko: Departemen Umum Wakaf dan Urusan Islam, 1387 H.

Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, Bulaq Mesir: Al-Maṭba'ah Al-Kubrā Al-Amīriyyah, 1311 H.

_____, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Penerjemah: Ahmad Sunarto dkk, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.

Ash-Shiddieqy. TM. Hasbi, *2002 Mutiara Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

As-Sijistani. Imam Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dār Al-Fikr, tth.

Daud. Abu, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Penerjemah: Bey Arifin dkk, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.

Fikih

Al-Bahuti. Mansur Bin Yunus, *Hasyiyah Ar-Rauḍul Murbi' Syarhu Zādul Mustafna'*, ttp.: Maṭba'ah Al-Āmiriyah Al-Kubra, 1327 H.

Al-Jailani. Abdul Qodir, *Al-Gunyah*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997.

Al-Juzia. Ibnu Qayyim, *Tuhfatul Maudud Fī Ahkāmīl Maudud*, Jeddah: Mujtama' Al-Fiqh Al-Islami Jeddah, 1431 H.

al-Maribari. Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, diterjemahkan Oleh Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 1993.

As-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Autār*, Beirut: Dār Al-Qalam, tth.

Az-Zuhaili. Wahbah, *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dār Al-Fikr Al-Islami, 1997.

Ghaffar. Muhammad Hasan Abdul, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Baina Al-Aṣālati wa At-Taujih*, ttp.: Maktabah Syamilah, tt.

Muhammad. Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2007.

Sabiq. Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Fath li al-A'lām al-'Arabiy, 2001).

Utomo. Setiawan Budi, *Fikih Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Yanggo. Huzaemah Tahido, *Fiqh Anak*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Komnas Perempuan, “Siaran Pers Hari Internasional Menentang Pelukaan dan Pemotongan Genital Perempuan (P2GP)”,

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-hari-internasional-menentang-pelukaan-dan-pemotongan-genital-perempuan-p2gp-6-februari-2021>

MUI Digital, “Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan”, <https://mui.or.id/produk/fatwa/843/hukum-pelarangan-khitan-terhadap-perempuan/>

Permenkes Nomor 1636/Menkes/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan

Permenkes Nomor 6 tahun 2014 tentang penghapusan Permenkes Nomor 1636/Menkes/PER/XII/2014.

Komnas Perempuan, “Siaran Pers Hari Internasional Menentang Pelukaan dan Pemotongan Genital Perempuan (P2GP),

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-hari-internasional-menentang-pelukaan-dan-pemotongan-genital-perempuan-p2gp-6-februari-2021>.

Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, Cet ke-2, Kuwait: Kementerian Waqaf dan Urusan Agama, 1983.

Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: B-360/SETMEN/HM.02.04/09/2021,

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3424/kemen-pppa-sosialisasikan-roadmap-pencegahan-sunat-perempuan/btrdd/z25996.html>.

Komnas Perempuan, “Risalah Kebijakan Pelukaan Genital Perempuan: Praktek Menyakitkan yang Dikekalkan”, (Komnas Perempuan: Jakarta, 2019), <https://komnasperempuan.go.id/download-file/416>.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), “Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2”, Musyawarah dilaksanakan pada tanggal 24-26 November 2022 di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari Bangsri, Jepara, Jawa Tengah.

Gender

Becher. Jeanne, *Perempuan, Agama, dan Seksualitas Studi tentang Pagaruh Berbagai Ajaran Agama Terhadap Perempuan*, Cet ke-2 (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2004).

Sodik. Mochamad, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

Jum’ah. Ali, *Fatawa An-Nisa*, Mesir: Darul Maqtham, 2010.

Jum’ah. Ali, *Fatawa Al-Mar’ah Al-Muslimah*, Mesir: Dār Nahdah, 2020.

Penelitian/Karya Ilmiah

Ahmad. Afrizal, “Reformulasi Konsep Maqashid Syari’ah: Memahami Kembali Tujuan Syari’at Islam dengan Pendekatan Psikologi”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1 (Juni 2014).

Anugrah. Ananda dkk., “Tradisi Sunatan Anak Perempuan Suku Makassar di Balikpapan: Kajian Folklor”, *Jurnal Ilmu Budaya Universitas Mulawarman* (2019).

Asnawati, “Praktek Khitan Perempuan di Wihdatul Ummah Medical Center Studi Analisis Masalah”, *Tesis Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*, 2020.

- Dharma. Ferry Adhi, “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial”, *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7 No. 1 (September 2018).
- Fatmawati, dkk. “Konstruksi Sosial atas Praktik Khitan Perempuan di Kelurahan Kreo Selatan Kecamatan Larangan, Kota Tangerang”, *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Vol.32:1, 2017.
- Hamil. Asriati, “Sunat Perempuan Dalam Islam: Sebuah Analisis Gender”, *Refleks: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. 3, no. 2 (Jakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta, 2001).
- Hidayah. Ulfah Hidayah, “Persepsi dan Tradisi Khitan Perempuan di Masyarakat Pasir Buah Karawang: Pendekatan Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014).
- Inadjo. Susanti, “Khitan Perempuan Perspektif Hdaish”, *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar (2021).
- Kamala. Nela, “Tinjauan Hukum Islam dan Kesehatan Terhadap Khitan Bagi Laki-laki dan Perempuan”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Maulida. Indah, “Konstruksi Sosial Budaya Tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus)”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2013.
- N. Noname, “Pemahaman Teoritik Teori Konstruksi Sosial”, *Jurnal Inovasi*, Vol. 12 No. 2, 2018.
- Nabila. Andi Soraya dan Atik Triratnawati, “Perubahan Peran Sanro sebagai Dukun Bayi dalam Masyarakat Bajo di Pulau Sulaus Sulawesi Selatan”, *Skripsi* Prodi Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada, (2020).

- Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.8 No.1 (Juni 2017).
- Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Alauddin Makassar, “Telaah Hadis tentang Sunat Anak Perempuan”, Belum terbit, 2020.
- Ridla. Rasyid, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho Mudzhar)”, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 7 No. 2 (Desember 2012).
- Sholeh. Asrorun Ni’am, “Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XII No. 2 (Juli 2012).
- Shuhufi. Nadyatul Hikmah, “*’Adat Makkatte’ Fī Daw’i Asy-Syarī’ah Al-Islāmiyah*”, *Skripsi* Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Subriah dkk., “Tradisi *Makkatte’* ditinjau dari Aspek Gender dan Kesehatan Reproduksi pada Etnis Bugis Sulawesi Selatan”, *Jurnal: Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, Vol.6:2 (Desember 2016).
- Umam. Alif Fashal, “Hukum Khitan Perempuan Perspektif Dosen di Lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Kamus**
- Ibnu Zakariya. Abi al-Husain Ahmad Ibnu Faris, *Mu’jam Muqayyisu Al-Lughah*, Beirut: Dar Al-Fikr, tth.
- Yunus. Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1973.
- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

Ma'luf. Louis, *al-Munjīd fī al-Lughah wa al-A'lām*, Beirut: Dār al-Masyāriq, 1986.

Alya. Qanita, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar*, tt.: PT. Indah Jaya
Adi Pratama, 2009.

Lain-lain

Abdullah. Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pusaka Setia, 2014.

Al-Bahutiy. Mansur Bin Yunus, *Hasyiyah Ar-Raudhu Al-Murbi' Syarh Zaad Al-Mustaqna'*, cet ke-2, ttp.: Al-Mathba'ah Al-Amiriyah Al-Kubra, 1327 H.

Aldeeb. Sami, *Khitān Adz-Dzukūr wa al-Inās 'inda al-Yahūdiyah wa al-Masīhiyah, wa al-Muslimīn*, (Riyadh: El-Rayyes Books, 2000).

Al-Hasan. Abu, *Al-Insaf Fi Ma'rifat ar-Rajih min al-Khilaf*, ttp. Penerbit as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1374 H/1955 M.

Al-Jailani. Abdul Qadir, *Al-Gunyah*, Beirut: Darul Kutub Al-'Alamiyah, 1997.

Al-Jauziyah. Ibn Qayyim, *Tuhfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*, diterjemahkan oleh Fauzi Bahreisy, *Mengantar Menuju Dewasa*, Cet. Ke-1, Jakarta: Serambi, 2001.

_____, Ibnu Qayyim, *Tuhfat Al-Maudud fi Ahkam Al-Maulud*, Jeddah: Mujamma' Al-Fiqh Al-Islami, 1431 H.

Al-Khursyi. Abu Abdullah, *Khasiyah Al-Khursyi 'ala Mukhtasar Khalil*, Mesir: al-Matba'ah al-Amiriyah al-Kubra.

al-Marshafi. Saad Muhammad, *Khitān*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Al-Mushalli. Mahmud bin Maudud, *Al-Ikhtiyar Li Ta'lil Al-Mukhtar*, Mesir: Matba'ah Al-Halaby, 1937.

- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Li Asy-Syairozi*, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, tth.
- Berger. Peter L. dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Penerjemah: Hasan Basri, cet ke-IX, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Habibie. Ahmad Musabiq, *Pemikiran Hukum Islam Ali Jum'ah*, cet. ke-1, Ciputat: Pustakapedia, 2020.
- Hatta. Sri Gambir Melati, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung: Alumni, 2000.
- Khoiruddin. M. Arif, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 2:2 (2014), <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i2.191>
- Kleden. Ignas, *Paham Kebudayaan Clifford Geertz*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Martano. Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, tth.
- Mustapa. Hasan, *Adat Istiadat Sunda*, diterjemahkan oleh M. Maryati Sastrawijaya, Bandung: Alumni, 2010.
- Nasution. Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.
- Nata. Abuddin, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.
- Quddamah. Ibnu, *Al-Mughni*, Mesir: Dar 'Alim Al-Kutub, 1997.
- Rahman. Mahmud Abdul, *Mu'jam al-Musṭalabat wa al-Alfāz al-Fiqhiyyah*, Cet.I, Kairo: Dar al-Fadilah, tth.

Riyanta, dkk., *Pedoman Penulisan Tesis*, Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Shalihah. Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.

Subadi. Tjipto, *Sosiologi*, ttp.: BP FKIP-UMS, 2008,
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3007/Sosiologi.pdf?sequence=3>

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Syaltut. Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, cet. ke-XVII, Mesir: Dar Syuruq, 1421 H/2001 M.

Website

Ensiklopedia Digital Syekh Yusuf Al-Qardawi [القرضاوي: الحكم الشرعي في ختان الإناث | موقع الشيخ يوسف القرضاوي \(al-qaradawi.net\)](http://www.al-qaradawi.net)

Kementerian Kesehatan, Modul Pendidikan Jarak Jauh – Pendidikan Tinggi Kesehatan, (November 2014),
https://www.slideshare.net/pjj_kemenkes/anatomi-fisiologi-sistem-reproduksi-41789634

Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia, “Bahasa di Provinsi Sulawesi Selatan”,
<https://petabahasa.kemdikbud.go.id/provinsi.php?idp=Sulawesi%20Selatan170>

Laporan Digital “Final RPI2-JM Kabupaten Gowa Tahun 2015-2019”
<https://gowakab.bps.go.id/statictable/2015/09/10/2/luas-daerah-dan-pembagian-daerah-administrasi-di-kabupaten-gowa-tahun-2009---2013.html>

Purnamasari. Apon, Modul Pembelajaran SMA Biologi Kelas XI: Sistem Reproduksi”, ttp.: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020.

https://repositori.kemdikbud.go.id/21809/1/XI_Biologi_KD-3.12-Final.pdf

Situs Resmi Darul Ifta' (Majelis Fatwa) Mesir, [الفتاوى - ختان الإناث \(dar-alifta.org\)](http://dar-alifta.org)

Situs Resmi Provinsi Sulawesi Selatan, https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/6

Situs Resmi Worldh Health Organization (WHO), “*Female Genital Mutilation*”, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA